



Pemerintah Daerah
Kabupaten Garut



RENCANA STRATEGIS

DINAS KETAHANAN PANGAN

TAHUN 2025-2029



Berdasarkan Peraturan Bupati
Garut Nomor 42 Tahun 2025
tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana strategis perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kemandirian dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya pengaturan tentang rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
11. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah dan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran (~~output~~) dalam bentuk barang atau jasa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.
 - d. program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup.
- (2) Ketentuan mengenai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dijadikan menjadi pedoman untuk Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja Pemerintah Daerah.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 43

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan perencanaan Pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Perencanaan Pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana Pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, salah satu rencana perangkat daerah adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi agar dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan saran dan tujuan organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD 2025-2029 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra perangkat daerah akan menjadi pedoman saat menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renstra perangkat daerah menjadikan RPJMD 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan di dalam RPJMD 2025-2029. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan aksesibilitas pangan, peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu : (a) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c) sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Upaya memantapkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan pokok dari produksi dalam negeri, dihadapkan pada permasalahan antara lain: (i) konversi lahan pertanian yang terus berlanjut karena perkembangan industri dan lokasi pemukiman; (ii) perluasan lahan yang terkendala baik kualitas tanah maupun kepemilikan lahan di luar pulau Jawa; (iii) perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan; dan (iv) agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Sementara itu, situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di dalam negeri, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan di dalam negeri.

Pemerintah Kabupaten Garut harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program yang benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Garut secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif mana kala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program pembangunan ketahanan pangan harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measureable*) dan berkesinambungan (*sustainability*). Dengan demikian setiap pelaksanaannya dapat lebih terarah, dapat dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya. Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan, maka disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut juga mencermati isu-isu strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang makin dinamis. Kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan didalamnya merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut selama lima tahun ke depan termasuk indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas yang akan dilaporkan capaian kinerja setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pembangunan Ketahanan Pangan memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan yang mencakup sektor lainnya, perguruan tinggi, pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, perbankan, lembaga-lembaga pembiayaan bukan bank, organisasi profesi dan kemasyarakatan, serta peran aktif dari semua di Jawa Barat sebagai pelaku utama pembangunan. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 - 2029 merupakan rencana strategis (mengenai sasaran-sasaran utama yang akan dicapai) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yaitu tahun 2025 - 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara untuk mencapai tujuan dan sasaran) yang berfungsi menjabarkan RPJMD perangkat daerah tahun 2025 - 2029 di bidang ketahanan pangan. Penyusunan Renstra telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur pimpinan, pejabat kunci dan Staf yang mampu memberikan masukan serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Penyusunan Renstra telah memperhatikan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dan Badan Ketahanan Pangan Republik Indonesia. Dengan demikian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2024 - 2029 telah mengacu pada Renstra terkait.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

Sedangkan tujuannya adalah untuk:

1. Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Ketahanan Pangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Garut;
2. Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan dalam memahami dan mensinergikan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut;
3. Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Garut pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama dua tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029, disusun melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

- a) Latar belakang;
- b) Dasar hukum penyusunan;
- c) Maksud dan tujuan;
- d) Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat daerah paling sedikit memuat

- a) Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
- b) Sumber daya Perangkat Daerah;
- c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d) Kelompok Sasaran Layanan

2. Subbab Permasalahan dan Isu-isu strategis paling sedikit memuat:

- a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- b) Isu strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

- a) Tujuan Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029
- b) Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025 - 2029
- c) Strategi Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- d) Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat

- a) Uraian program
- b) Uraian kegiatan
- c) Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- d) Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- e) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah
- f) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut merupakan unsur pelaksana Urusan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur

1. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang ketahanan pangan.
2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang ketahanan pangan.
 - b. Pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas yang meliputi kesekretariatan, ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan dan keamanan pangan.
 - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana dinas.
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan bidang ketahanan pangan.

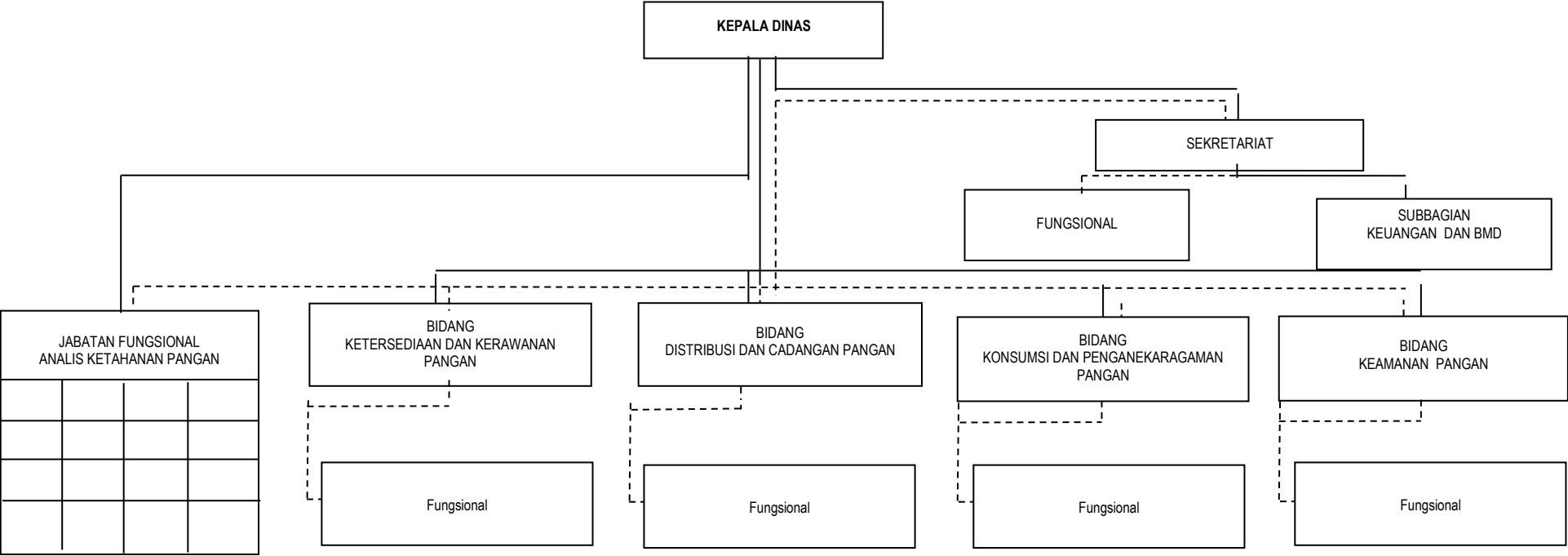
Dalam melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 213 Tahun 2023 dituangkan pada uraian tugas Sekretariat dan 4 Bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi Dinas meliputi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan Pangan di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan berdasarkan Rencana Strategis Dinas.
3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan Pangan di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan berdasarkan Rencana Strategis Dinas.
4. Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan Pangan di bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan berdasarkan Rencana Strategis Dinas.
5. Bidang Keamanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan Pangan di bidang Keamanan Pangan berdasarkan Rencana Strategis Dinas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 194 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD;
 - b. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana ;
4. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
5. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
6. Kepala Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Jabatan Fungsional dan Pelaksana.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

Sumber : Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki sumberdaya manusia berupa pegawai yang berjumlah 54 orang, yang terdiri dari 49 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5 orang Tenaga Kerja Kontrak. ASN sejumlah 49 orang terdiri dari 6 orang pejabat struktural, 18 orang fungsional dan 25 orang sebagai pelaksana. Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 dan S2 mencapai 40 orang (74%) dan tingkat pendidikan D3, SMA dan SMP sebanyak 14 orang (26%). Pegawai Golongan IV sebanyak 8 orang (16,32%), Golongan III sebanyak 32 orang (65,30%), Golongan II sebanyak 8 orang (16,32%) dan golongan I sebanyak 1 orang (2,04%).

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Dinas Ketahanan Pangan sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut didukung dengan sarana dan prasarana yang relatif sudah mencukupi untuk berjalannya suatu SKPD. Meskipun demikian, masih ada sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga diperlukan tambahan dan pemeliharaan agar semua aktivitas dan kegiatan dinas dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra SKPD periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator lainnya seperti *Millenium Development Goals (MDGs)*, Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi, Pengarusutamaan Gender (PUG) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya adalah urusan wajib non pelayanan dasar urusan pangan. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Garut.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut memiliki peranan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Garut. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Garut serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui dari tingkat capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

Kelompok sasaran bidang ketahanan pangan adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kerawanan pangan, meliputi kelompok tani, kelompok Wanita tani, rumah tangga miskin (RTM), serta daerah rawan pangan. Selain itu, kelompok masyarakat yang memiliki lahan

buruk, produktivitas lahan rendah, terkena bencana alam, dan memiliki tingkat pengangguran tinggi juga termasuk kelompok sasaran yang perlu perhatian khusus.

Berikut penjelasan lebih detail tentang kelompok sasaran bidang ketahanan pangan:

1. Kelompok Tani:

Kelompok ini merupakan produsen utama pangan, sehingga peningkatan ketahanan pangan sangat bergantung pada keberhasilan mereka dalam meningkatkan produksi dan produktivitas.

2. Kelompok Dasa Wisma (Kelompok Wanita):

Kelompok ini memiliki peran penting dalam pemanfaatan pangan dan gizi di tingkat keluarga, sehingga perlu diberikan dukungan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengolah pangan.

3. Rumah Tangga Miskin (RTM):

RTM memiliki akses terbatas terhadap pangan dan gizi, sehingga perlu diberikan dukungan dalam bentuk bantuan pangan, pelatihan kewirausahaan, dan akses ke layanan kesehatan.

4. Daerah Rawan Pangan:

Daerah ini memiliki tingkat kerawanan pangan yang tinggi karena berbagai faktor, seperti bencana alam, konflik, atau kemiskinan. Pemberdayaan daerah rawan pangan perlu dilakukan melalui survei, identifikasi masalah, mitigasi bencana, dan peningkatan akses pangan.

5. Kelompok Masyarakat dengan Lahan Buruk dan Produktivitas Rendah:

Kelompok ini memiliki keterbatasan dalam menghasilkan pangan, sehingga perlu diberikan dukungan dalam bentuk peningkatan kualitas lahan, pelatihan teknik pertanian, dan akses ke teknologi pertanian.

6. Kelompok Masyarakat yang Terkena Bencana Alam:

Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan produksi pangan dan hilangnya akses masyarakat terhadap pangan. Pemberian bantuan pangan, rehabilitasi lahan pertanian, dan dukungan psikososial perlu dilakukan untuk membantu mereka pulih dari dampak bencana.

7. Kelompok Masyarakat dengan Tingkat Pengangguran Tinggi:

Pengangguran dapat menyebabkan pendapatan rumah tangga berkurang dan akses terhadap pangan menjadi terbatas. Pemberian pelatihan kewirausahaan, dukungan usaha kecil, dan akses ke layanan sosial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Dinas Ketahanan Pangan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait (*Crosscutting*) untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan dan program yang berkaitan dengan sektor Ketahanan Pangan.

9. Pasar dan Konsumen

Pasar dan konsumen merupakan kelompok sasaran penting dalam upaya promosi produk olahan pangan lokal. Dinas Ketahanan Pangan dapat memberikan dukungan kepada produsen untuk meningkatkan kualitas produk dan memasarkannya produk olahan pangan lokal. Kelompok ini mencakup individu atau kelompok yang baru memulai usaha kecil menengah. Dinas Ketahanan Pangan dapat menyediakan pelatihan, bimbingan, dan sumber daya lainnya untuk membantu UMKM pemula

mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha mereka.

10. Pemerintah Pusat dan Lembaga Pembuat Kebijakan

Dinas Ketahanan Pangan juga dapat menyasar pemerintah pusat dan lembaga pembuat kebijakan untuk memengaruhi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan sektor Ketahanan Pangan. Ini meliputi penyediaan data, kajian kebijakan, serta advokasi untuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ini.

11. Akademisi

Kelompok sasaran lainnya adalah Akademisi di bidang Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan dapat bekerja sama dengan mereka untuk melakukan penelitian terapan, pengembangan teknologi, dan pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan inovasi dan efisiensi di sektor ini.

12. Organisasi Non-Pemerintah dan LSM

Organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga merupakan kelompok sasaran potensial. Dinas Ketahanan Pangan dapat bekerja sama dengan mereka untuk mengimplementasikan program-program pembangunan berkelanjutan, advokasi kebijakan, dan kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam masalah-masalah Ketahanan Pangan kepada konsumen lokal maupun internasional

Dengan memperluas jangkauan dan mencakup berbagai kelompok sasaran ini, Dinas Ketahanan Pangan dapat memastikan bahwa layanan dan program yang disediakan mencakup kebutuhan dan aspirasi yang beragam dari seluruh pemangku kepentingan dalam sektor Ketahanan Pangan.

Dalam menjalankan fungsi layanan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang bagi seluruh masyarakat Kabupaten Garut. Namun dalam pelaksanaannya, setiap program kegiatan memiliki berbagai keterbatasan baik keterbatasan waktu, tenaga, anggaran, dan sebagainya sehingga setiap program kegiatan memiliki sasaran layanan yang menjadi kelompok sasaran prioritas. Kelompok sasaran layanan ditentukan berdasarkan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut serta program dan pagu indikatif dalam RPD Kabupaten Garut Tahun 2025 – 2029.

2.1.5 Keragaan Ketahanan Pangan di Kabupaten Garut

1. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan didasarkan pada pelaporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan.

SKPG bertujuan untuk menyediakan informasi situasi pangan dan gizi masyarakat di suatu wilayah selain itu SKPG bermanfaat sebagai bahan

kebijakan untuk perencanaan dan penetapan langkah-langkah pencegahan dan tindakan penanggulangan kerawanan pangan secara lebih cepat dan tepat. Secara umum kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2025-2029 dialokasikan di daerah/desa rawan pangan.

Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ketahanan pangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2, dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, ii Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi. Hasil analisis FSVA Kabupaten Garut 2024 menunjukkan bahwa tidak terdapat desa rentan pangan Prioritas 1; 3 desa (0,68%) Prioritas 2; dan 14 desa (3,17%) Prioritas 3. Desa prioritas 2 tersebar di 3 desa yaitu di wilayah wilayah Kecamatan Banjarwangi (Desa Jayabakti), Kecamatan Cigedug (Desa Cintanagara), dan Kecamatan Pakenjeng (Desa Talagawangi). Desa prioritas 3 tersebar di 14 desa yaitu di wilayah Kecamatan Talegong (Desa Sukalaksana), Kecamatan Banjarwangi (Desa Bojong, Desa Talagajaya, Desa Tanjungjaya, Desa Talagasari, dan Desa Wangunjaya), Desa Sukaresmi (Desa Sukamulya dan Desa Mekarjaya), Kecamatan Blubur Limbangan (Desa Surabaya), Kecamatan Pakenjeng (Desa Tanjungmulya), Kecamatan Cilawu (Desa Mekarsari), Kecamatan Pamulihan (Desa Garumukti), Kecamatan Samarang (Desa Parakan), dan Kecamatan Cigedug (Desa Cigedug).

2. Peningkatan Jumlah Lumbung Pangan Desa

Indikator kinerja peningkatan jumlah lumbung pangan desa didukung oleh kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang bertujuan menyediakan lumbung pangan sebagai sarana penyimpanan cadangan pangan, meningkatkan ketersediaan cadangan pangan (gabah) dalam rangka

mengantisipasi dan membantu menanggulangi masalah pangan (kekurangan pangan, ketidakmampuan mengakses pangan masyarakat).

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan melalui upaya pengembangan SDM pengurus kelembagaan Lumbung Pangan, pelatihan pengembangan kelembagaan, pengembangan jejaring pasar, pembinaan kelompok dan memfasilitasi bantuan pemberdayaan permodalan baik berupa fisik maupun natura, diharapkan agar eksistensi dan dinamika lumbung pangan bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Sasaran pelatihan, pemberdayaan dan penyertaan modal usaha untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lumbung pangan Masyarakat. Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Garut sebanyak 156 yang tersebar di 143 Desa, 9 Kecamatan dengan rincian 74 Lumbung Pangan Masyarakat yang aktif dan 82 Lumbung Pangan Masyarakat yang perlu revitalisasi.

3. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Ketersediaan Zat Gizi Per Kapita yang terkandung dalam sejumlah bahan makanan yang siap untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk unsur gizinya. Unsur gizi utama tersebut adalah Kalori, Protein, Lemak. Kelompok padi-padian/serealialia yang meliputi padi, jagung dan gandum masih menjadi penyumbang terbesar terhadap ketersediaan energi total yaitu 30 - 50 %. Penyumbang energi terbesar berikutnya adalah kelompok makanan berpati yang pada tahun 2023 kontribusinya sebesar 19,54 %. Kelompok padi-padian juga memiliki kontribusi besar terhadap ketersediaan protein yaitu antara 24,82 %. Sementara itu, komoditas sumber protein seperti kelompok buah biji berminyak dan pangan hewani (daging, telur, susu, dan ikan) menyumbang antara 18,08 % dan 0,5- %18 terhadap ketersediaan protein total. Kontribusi yang diberikan oleh kelompok buah biji berminyak pada tahun 2023 sebesar 4,58 % sementara kontribusi protein dari kelompok pangan hewani tahun 2023 sebesar 42,88% lebih tinggi dibandingkan kontribusi tahun 2022 sekitar 30%.

Kelompok bahan pangan yang memiliki kontribusi besar terhadap ketersediaan lemak total yaitu kelompok minyak dan lemak sebesar 29 %; kelompok buah biji berminyak 9,37 %; dan kelompok daging 23,13 %. Kontribusi kelompok minyak dan lemak terhadap ketersediaan lemak total tahun 2023 sebesar 15,57%. Berbeda dengan kelompok padi-padian/serealialia yang memiliki kontribusi penyediaan energi sebesar 19,54 %, kontribusi kelompok makanan berpati terhadap ketersediaan protein ada kenaikan menjadi 4,58 gram/kapita/hari . Ketersediaan energi per kapita per hari dari kelompok gula pada tahun 2023 sebesar 81,06 Kalori. Kontribusi protein kelompok gula pada tahun 2023 dari gula pasir sebesar 0,37 Kalori/kapita/hari. Kelompok buah/biji berminyak terdiri dari komoditas kacang tanah, kedelai, kacang hijau dan kelapa. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari dari kelompok buah/biji berminyak pada tahun 2023 sebesar 156,42 Kalori, 15,48 gram protein dan 7,33 gram lemak. Diantara semua komoditas dalam kelompok buah/biji berminyak, kacang tanah memiliki kontribusi paling besar terhadap ketersediaan energi dan lemak. Selain sebagai sumber vitamin dan mineral, kelompok buah-buahan juga berkontribusi terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak. Ketersediaan energi per kapita per hari dari kelompok buah-buahan pada tahun 2023 sebesar 25,04 Kalori. Data tahun 2023 untuk kelompok pangan buah-buahan tidak didapatkan, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan ketersediaan energi per kapita per hari pada tahun 2022. .

Kontribusi sayur-sayuran terhadap ketersediaan energi dan protein per kapita per hari pada tahun 2023 masing-masing sebesar 459,68 Kalori dan persentase 14,82 %. Adapun komoditas penyumbang ketersediaan energi terbesar pada kelompok sayur-sayuran pada tahun 2023 adalah kentang. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari komoditas daging tahun 2023 sebesar 228,25 Kalori, 15,4 gram protein dan 18,10 gram lemak. Daging ayam ras memiliki kontribusi terbesar terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari kelompok daging. Selain daging ayam ras, Daging sapi menjadi penyumbang energi, protein dan lemak per kapita per hari terbesar kedua pada kelompok ini yaitu sebesar 9 Kalori, 0,85 gram protein dan 0,63 gram lemak pada tahun 2022. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka tahun 2023 yaitu masing-masing sebesar 3 Kalori, 0,24 gram protein dan 0,18 gram lemak. Kelompok telur mencakup komoditas telur ayam buras, telur ayam ras, telur itik dan telur puyuh. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari kelompok telur pada tahun 2023 masing-masing sebesar 36,53 Kalori, 2,95 gram protein dan 3,27 gram lemak. Komoditas yang memiliki kontribusi paling besar terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari pada kelompok telur adalah telur ayam ras. Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari pada tahun 2023 dari komoditas susu masing-masing sebesar 9,94 Kalori, 0,52 gram protein dan 0,57 gram lemak dan yang paling besar kontribusi adalah ketersediaan energi hampir sama seperti komoditi sebelumnya.

Komoditas perikanan merupakan penyumbang terbesar ketersediaan energi dan protein per kapita per hari pada kelompok pangan hewani. pada tahun 2023, kontribusi kelompok ikan terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak masing-masing sebesar 32,53 Kalori, 7,09 dan gram protein dan 0,76 gram lemak, Ketersediaan energi, protein dan lemak per kapita per hari kelompok minyak dan lemak tahun 2022 masing-masing sebesar 398,36 Kalori, 0,05 gram protein dan 22,7 gram lemak lebih tinggi bila dibandingkan ketersediaan pada tahun selanjutnya yang sebesar 92,00 kalori.

Berdasarkan hasil perhitungan neraca bahan makanan (NBM), bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi pada tahun 2023 dalam bentuk energi sebesar 3101,74 Kalori/kapita/hari; protein 85,64 gram/kapita/hari (protein nabati 60,71 gram/kapita/hari dan protein hewani 24,93 gram/kapita/hari); serta lemak 78,25 gram/kapita/hari.

4. Penguatan Cadangan Pangan

Sesuai amanat UU 18/2012 tentang Pangan dan PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Mandat tersebut diperkuat dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sejak tahun 2010 telah dikembangkan CPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai langkah strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam/sosial dan kondisi kemanusiaan lainnya.

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Garut diatur melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.

Buffer stock/Pemeliharaan Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ditetapkan sebesar 373 Ton oleh Badan Pangan Nasional. Hasil perhitungan dengan mempertimbangkan variabel produksi beras, persentase wilayah terdampak bencana, prevalensi kerawanan pangan,

indeks kerawanan pangan bencana, jumlah penduduk, konsumsi beras per kapita dan realisasi APBD.

5. Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah

a. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pasar

Tujuan Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan :

- 1) Diperolehnya data harga pangan strategis terkini setiap minggu sesuai dengan kondisi yang ada di 10 pasar besar sebagai gambaran harga rata-rata kabupaten.
- 2) Diperolehnya informasi data harga pangan strategis tingkat pedagang berupa tingkat stabilitas pasokan serta stabilitas harga setiap minggunya.
- 3) Diperolehnya bahan untuk dapat mencari solusi terhadap masalah ketidak stabilan harga pangan.

Pemantauan pada tahun 2024 dilakukan di 11 pasar kecamatan yang telah dilaksanakan meliputi 9 komoditi antara lain beras, cabe rawit merah, terigu, minyak goreng curah, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, bawang merah, gula pasir ditambah dengan komoditi lainnya seperti: bawang putih, kentang, ikan.

Lokasi yang dipantau adalah pasar Cikajang, pasar Cisurupan, pasar Bayongbong, pasar Samarang, pasar Cilawu, pasar Wanaraja, pasar Kadungora, pasar Leles, pasar Malangbong, pasar Limbangan dan Pasar Guntur Tarogong Kidul.

b. Penyusunan Kajian Stabilitas Harga Pangan

Tujuan Penyusunan Kajian Stabilitas Harga Pangan Tahun 2024 adalah:

- 1) Mengetahui bagaimana struktur ongkos usaha tani cabai merah dan cabai rawit di Kabupaten Garut;
- 2) Mengetahui Analisis Resiko Harga, Produksi dan Pendapatan Usaha Tani Cabai Merah dan Cabai Rawit di Kabupaten Garut;
- 3) Mengetahui bagaimana Disparitas dan Stabilitas harga komoditas pangan pokok strategis
- 4) Mengetahui perkembangan ketersediaan produksi dan harga komoditas pangan pokok strategis.

Pemerintah mempunyai tugas pokok untuk mengendalikan komoditas pangan dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Kenaikan dan gejolak harga yang terjadi pada komoditas pangan akan menurunkan kesejahteraan rakyat, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah dan juga memicu kenaikan laju inflasi.

Melihat kompleksitasnya distribusi, pasokan pangandan stabilitas harga pangan di setiap wilayah dimana komoditas pangan tersebut harus tersedia setiap saat dan terjangkau oleh seluruh masyarakat maka perlu dirumuskan suatu kebijakan yang terkait dengan distribusi pangan dan stabilitas harga yang dapat memperlancar pasokan dan memfasilitasi keterjangkauan masyarakat.

Sebagai dasar dan acuan penyusunan kebijakan tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Penyusunan Kajian Analisis Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Garut.

Kesimpulan Hasil Kajian Analisis Stabilitas Harga Pangan adalah:

- 1) Berdasarkan analisa struktur ongkos cabai rawit merah, para produsen mengalami keuntungan walaupun tidak tinggi. Petani perlu mengatur dan mengkoordinasikan sumberdaya-sumberdaya yang dimilikinya.
- 2) Berdasarkan analisis risiko harga dan produksi, budidaya cabai tergolong berisiko rendah. Sedangkan pada risiko pendapatan, budidaya cabai ini mengalami peluang berisiko tidak menguntungkan. Strategi dan pengetahuan teknis di lapangan menjadi hal yang sangat penting untuk dikuasai guna mencapai hasil yang maksimal serta dalam menekan risiko.
- 3) Fluktuasi harga pangan yang tidak terkendali, tidak menguntungkan bagi para produsen, karena pada umumnya para produsen hanya berperan sebagai price taker, dan memberi peluang pra pedagang untuk memanipulasi informasi harga di tingkat produsen.

c. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan

- 1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam konteks pembangunan karena memiliki fungsi ganda yaitu sebagai salah satu sasaran utama pembangunan sekaligus salah satu instrumen utama pembangunan ekonomi.

Dalam menjaga ketahanan pangan pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan. Terlebih lagi saat ini dihadapkan pada permasalahan inflasi, menyikapi hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut menggelar Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa bulan terakhir ini harga beras mengalami kenaikan cukup ekstrim. Untuk itu Badan Pangan Nasional berupaya melakukan SIGAP SPHP (Siap Jaga Harga Pasar dengan SPHP) yaitu kegiatan penyaluran beras SPHP kepada masyarakat melalui pasar rakyat, ritel modern, dan agen yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2023, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras medium di level wajar.

Hadir sebagai narasumber kegiatan adalah anggota Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Garut (Ir. Entang Sastraatmaja) dan Wakil Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Ciamis (Dafit), dan Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagai moderator, hadir pula perwakilan dari Bappeda, Disperindag dan ESDM, Distan, Diskanak, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Garut, dan distributor mitra Bulog penyalur beras SPHP.

- 2) Gelar Pangan Murah Pangan Keliling (GPM Pangling)

Tujuan kegiatan GPM Pangling adalah untuk menstabilkan pasokan, harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Dan masyarakat dapat berbelanja kebutuhan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur. Adapun sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Garut untuk mendapatkan harga pangan pokok yang terjangkau.

Komoditas yang disediakan pada kegiatan GPM Pangling antara lain beras, telur, minyak goreng, terigu gula pasir, daging ayam, dan sayuran.

Pada tahun 2024 kegiatan GPM Pangling dilaksanakan sebanyak 13 kali dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Garut, DKPP Provinsi Jawa Barat dan Badan Pangan Nasional.

3) Pembentukan Warung Akses Pangan

Akses terhadap pangan atau keterjangkauan pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan.

Di Kabupaten Garut, akses terhadap pangan atau keterjangkauan pangan menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang jauh dari akses perkotaan dan pasar. Masih banyak rumah tangga di Kabupaten Garut, terutama di desa-desa terpencil yang menjadi kantong kemiskinan, yang masih sulit menjangkau atau mengakses pangan. Jarak yang berjauhan dan sarana transportasi yang masih terbatas menyebabkan distribusi pangan menemui banyak kendala sehingga harga pangan di desa-desa terpencil yang jauh dari pasar menjadi mahal dan sulit diakses.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu terobosan atau inovasi dalam rangka menyelesaikan kendala jarak dan waktu dalam pendistribusian pangan pada masyarakat. Salah satunya adalah melalui pembentukan Warung Akses Pangan (WAKAP). Dengan dibentuknya WAKAP di desa-desa terpencil, maka keterjangkauan masyarakat dalam mengakses pangan yang murah dan berkualitas bisa dipenuhi.

6. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energy dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrument untuk menilai situasi konsumen pangan yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan kedepan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumen pangan masyarakat, selain itu PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. PPH adalah suatu parameter sederhana untuk menilai tingkat keanekaragaman dan mutu gizi ketersediaan dan konsumsi pangan.

Perhitungan skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat yang ideal (Pola Pangan harapan). Skor PPH ini berfungsi sebagai :

- a. Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan;
- b. Baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal suatu wilayah;
- c. Baseline data untuk menghitung proyek konsumsi dan penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.

Berdasarkan hasil analisis data susenas, Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Garut pada Tahun 2024 yaitu 91,54 poin. Walaupun masih belum mencapai Skor Ideal yaitu 100, namun sudah mencapai target dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, yaitu 82 poin di Tahun 2024. Belum tercapainya skor ideal, menunjukkan bahwa pangan yang dikonsumsi penduduk di Kabupaten Garut masih rendah keberagamannya. Hal ini ditunjukkan dengan kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah masih kurang dari skor ideal. Berdasarkan 9 kelompok pangan, kelompok pangan yang sudah memenuhi skor PPH ideal adalah kelompok padi-padian (25) serta minyak dan lemak (5).

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan penduduk agar mencapai pola konsumsi pangan sesuai standar diperlukan upaya-upaya yang lebih serius. Upaya-upaya tersebut adalah tidak hanya pada sisi penyediaan, tetapi harus dapat langsung mempengaruhi perbaikan mutu gizi penduduk/ masyarakat, diantaranya peningkatan pendapatan dan daya beli yang diiringi dengan perbaikan pengetahuan gizi. Melalui peningkatan pengetahuan gizi memungkinkan pengelolaan sumberdaya akan lebih baik, sehingga dapat memilih jenis-jenis pangan bermutu gizi tinggi dengan harga terjangkau.

Melalui pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (dietary score). Semakin tinggi skor mutu pangan, mengindikasikan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. PPH adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. PPH tidak hanya memenuhi kecukupan gizi, akan tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas, dan kemampuan dayabeli (Hardinsyah et al. 2001 dalam Anggoro, 2015). agar mencapai konsumsi energi yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya, meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan, untuk itu di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan aman.

Upaya pemerintah dalam rangka mencapai Skor PPH Ideal tetap direkomendasikan agar :

- a. Meningkatkan konsumsi makanan pokok non beras dan non terigu dengan cara mengkonsumsi makanan pokok berbahan dasar umbi-umbian dua kali dari rata-rata konsumsi yang ada agar tercapai konsumsi umbi-umbian sesuai anjuran sebesar 108 g/orang/hari;
- b. Meningkatkan konsumsi pangan hewani dua kali dari rata-rata konsumsi yang ada agar tercapai konsumsi sesuai anjuran sebesar 161 gram/orang/hari;
- c. Meningkatkan konsumsi kacang-kacangan satu setengah kali dari rata-rata konsumsi yang ada agar mencapai angka anjuran sebesar 38 gram/orang/hari;
- d. Meningkatkan konsumsi buah dan sayur satu setengah kali dari rata-rata konsumsi yang ada agar tercapai konsumsi buah dan sayur sesuai anjuran sebesar 269 g sehari.

PPH Ketersediaan dihitung menggunakan data ketersediaan energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH Ketersediaan pada setiap tahunnya. PPH yang dihasilkan akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat. Berdasarkan data NBM Kabupaten Garut 2022 dan menggunakan angka

kecukupan energi di tingkat konsumsi (AKE) yaitu 2.100 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI, 2018).

PPH Ketersediaan dihitung menggunakan data ketersediaan energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH. Ketersediaan pada setiap tahunnya. PPH yang dihasilkan akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat. Berdasarkan data NBM Kabupaten Garut 2023 dan menggunakan angka kecukupan energi di tingkat konsumsi (AKE) yaitu 2.100 kkal/kap/hari (berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI, 2018).

Skor PPH ketersediaan tahun 2023 yang, mencapai 95,4 meskipun masih dibawah skor PPH yang telah ditetapkan secara nasional yaitu 100, namun skor hasil penghitungan NBM Kabupaten Garut tersebut cukup ideal.

Skor PPH Kabupaten Garut sebesar 95,4 tahun 2023 memiliki nilai yang tinggi pada kelompok padi-padian/Cereals sebesar 22,25, kelompok umbi-umbian sebesar 12,80, Kelompok pangan hewani 24,93 kelompok minyak dan lemak sebesar 8,7, Kelompok pangan sayur dan buah sebesar 99,26.

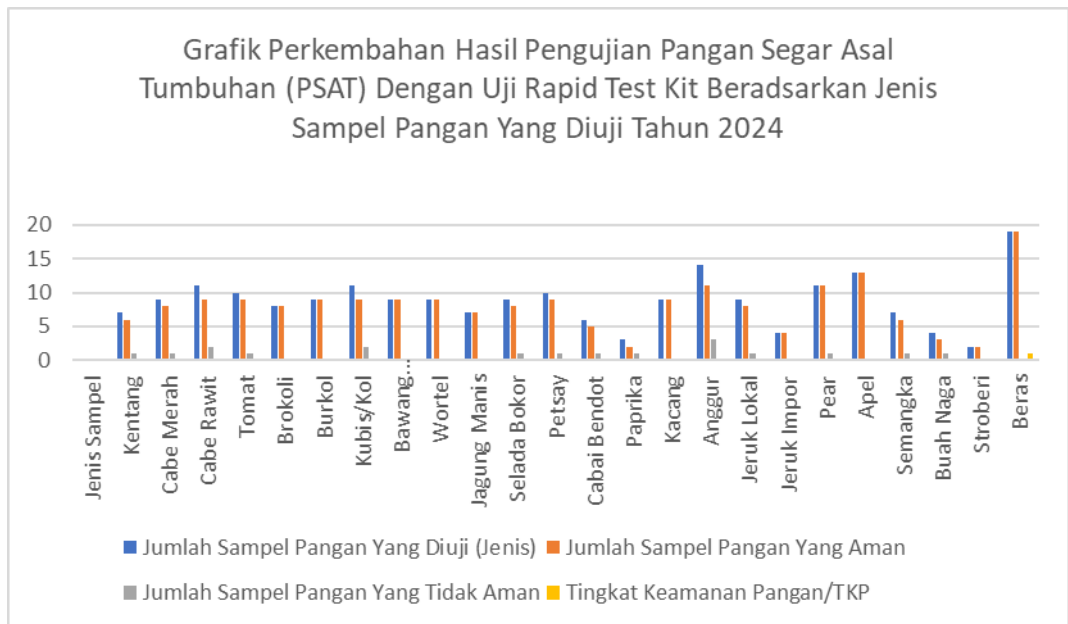
7. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

a. Keamanan Pangan

Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia, mikroba dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan /perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia.

Untuk mengetahui ada tidaknya kandungan kimia berbahaya atau cemaran biologis pada pangan yang beredar di pasaran baik itu pangan segar, pangan olahan, pangan siap saji dan jajanan anak sekolah serta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahan berbahaya pada pangan tersebut maka perlu melakukan uji laboratorium sampel pangan atau pengujian pangan dengan Rapid Test Kit Pestisida, Formalin, Boraks, Rhodamin B, Chlorin dan lain-lain. Rapid Test Kita adalah alat deteksi cepat tepat dan akurat untuk pemeriksaan di lapangan atau di laboratorium.





Dalam penerapan di bidang pertanian, tidak semua pestisida mengenai sasaran. Kurang lebih hanya 20 persen pestisida mengenai sasaran sedangkan 80 persen lainnya jatuh ke tanah dan menempel pada sayuran dan buah-buahan yang kemudian menjadi residu pestisida. Akumulasi residu pestisida tersebut mengakibatkan pencemaran lahan pertanian. Apabila masuk ke rantai makanan, sifat beracun bahan pestisida dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, mutasi, bayi lahir cacat, CAIDS (Chemically Acquired Deficiency Syndrom) dan sebagainya. Pestisida yang paling banyak menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam kesehatan manusia adalah pestisida kimia atau sintetik, yaitu golongan orghanophosphate, karbamat, orghanochlorine dan phyretroid. Untuk menghindari akan bahayanya pestisida kita perlu untuk melakukan pengecekan pada sampel contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (sayuran, buah-buahan dan beras).

Pada sampel anggur impor mengandung formalin seperti hasil uji di atas sangatlah berbahaya karena formalin mengandung senyawa karsinogen yang dapat memicu tumbuhnya kanker. Penambahan formalin pada makanan adalah ilegal karena formalin merupakan senyawa yang digunakan untuk pembunuh kuman seperti pembersih lantai, pembasmi serangga, pengawet mayat, dll.

Masalah manipulasi mutu beras sebenarnya sudah sering dilakukan pedagang/penggilingan seperti penyemprotan zat aromatic dan pemakaian bahan berpemutih/chlorin. Akantetapi dari hasil hasil pengawasan dan pengujian di lapangan umumnya beras tersebut aman dikonsumsi dan tidak terindikasi mengandung chlorin.

Secara langsung beras yang mengandung chlorin tidak mempunyai dampak langsung bagi kesehatan pengonsumsi, dampak akan terasa 5-10 tahun kedepan diantaranya menimbulkan kanker darah, merusak sel-sel darah, mengganggu fungsi hati/lever, merusak sistem pernafasan dan mengganggu kesehatan mata. Dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang tips cara mengetahui beras berpemutih yaitu sebagai berikut :

- Jika dicuci beras berpemutih akan menghasilkan air yang lebih jernih dibanding dengan beras murni, dan lebih licin dikarenakan masih ada sisa bahan pemutih yang melekat pada beras tersebut.
- Bila dilihat dengan kasat mata, beras berpemutih akan tampak lebih mengkilap jika dilihat dibanding dengan beras murni.
- Bila dicium, beras berpemutih baunya lebih menyengat dibanding dengan beras murni.

- Beras berpemutih akan lebih cepat basi dan seperti bubur dibanding dengan beras murni.

Sehubungan dengan hasil pengawasan dan pengujian sampel PSAT Tahun 2024 tersebut, upaya-upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah :

1. Pelaku usaha yang produknya telah diuji Rapid Test Kit dengan hasil uji terindikasi tidak aman (positif), dijadikan sebagai sasaran sosialisasi dan bimbingan teknis keamanan pangan supaya perilakunya berubah ke arah yang lebih baik sehingga dapat memproduksi dan menjual pangan yang terjamin keamanan pangannya.
2. Pelaku usaha yang produknya telah diuji Rapid Test Kit dengan hasil uji aman (negatif), dijadikan sebagai sasaran sosialisasi dan bimbingan teknis keamanan pangan supaya dapat tetap konsisten dalam memproduksi dan menjual pangan yang terjamin keamanan pangannya.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap hasil uji sampel PSAT yang terindikasi tidak aman diantaranya dengan pihak UPTD terkait di lokasi tersebut untuk melakukan pembinaan dan ketelusuran sampel atau kantor kecamatan setempat dan melaporkan hasil uji ke Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan ke DKPP Provinsi Jawa Barat untuk masukan tindak lanjut peringatan dan pembinaan dan untuk tindaklanjut pengujian di laboratorium terakreditasi.
4. Pendampingan dan pembinaan atau surveilan dilakukan secara rutin /berkala oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut kepada Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Sertifikat Prima dan Nomor Pendaftaran Registrasi PSAT-PDUK, karena pelaku usaha tersebut mempunyai kewajiban untuk tetap konsisten menghasilkan produk yang aman dan bermutu melalui proses produksi dan sarana prasarana yang memenuhi *sanitasi hygiene*. *Surveilan* secara rutin/berkala untuk menjamin pelaku usaha tetap konsisten dalam menghasilkan produk yang aman. Apabila pelaku usaha tersebut melakukan kelalaian dan tidak konsisten dalam hal keamanan pangan maka instansi terkait yang mengeluarkan Nomor Registrasi PSAT dapat memberikan pembinaan, peringatan lisan, peringatan tertulis, teguran atau bahkan mencabut izin peredaran/nomor Registrasi PSAT sesuai Permentan Nomor 53 Tahun 2018.
5. Sanksi administratif hanya dapat dilakukan kepada pelaku usaha yang telah memiliki Sertifikat Prima dan Nomor Pendaftaran Registrasi PSAT dan terbukti melanggar ketentuan pemenuhan persyaratan keamanan pangan sesuai Permentan Nomor 53 Tahun 2018. Untuk pelaku usaha/pedagang yang belum memiliki Sertifikat Prima dan Nomor Pendaftaran Registrasi PSAT tidak dapat dilakukan sanksi administrasi ataupun penindakan. Kewenangan yang dapat dilakukan hanya pembinaan dan edukasi.
6. Disamping sosialisasi dan penyuluhan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat dalam penanganan keamanan dan mutu pangan, maka dilakukan pula penyebaran sarana informasi dan publikasi berupa penyebarluasan leaflet dan booklet keamanan pangan kepada produsen/pelaku usahatani, pedagang (pasar tradisonal, pasar modern) dan konsumen/masyarakat lainnya. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan tentang pentingnya penanganan mutu dan keamanan pangan.

Dengan masih ditemukannya kasus pangan yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya maka perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan terhadap produsen yang terbukti melanggar Keamanan Pangan. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Kabupaten Garut dapat melakukan tiga tahapan apabila dilapangan menemukan produsen yang terbukti melanggar peraturan yang berlaku diantaranya dengan (1) memberi

peringatan pertama sekaligus pembinaan, (2) memberikan peringatan kedua dan (3) rekomendasi tindakan untuk mencabut izin Registrasi PSAT untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) oleh Dinas Ketahanan Pangan dan izin PIRT untuk produk olahan oleh Dinas Kesehatan.

Dari semua uraian di atas yang lebih penting agar dapat terwujud keamanan pangan maka harus segera diberlakukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang masih melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam keamanan pangan produk yang dihasilkannya.

Untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pangan diperlukan adanya koordinasi yang sinergi serta kolaborasi dan kerjasama secara kontinyu dan berkesinambungan dengan instansi terkait dan *stake holder* lainnya terutama yang termasuk dalam Tim Pembinaan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan sesuai Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 520/kep.170-perek/2019 Tanggal 24 April 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Garut Nomor : 520/Kep.181-DKP/2017.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Ketahanan Pangan di masa mendatang.

Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir, pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Garut. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi perlu dirumuskan sebagai dasar perumusan tujuan, sasaran dan arah kebijakan. Teknik menyimpulkan Isu Strategis pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Terdapat beberapa komoditi pangan yang masih didatangkan dari luar daerah/ impor	Belum mencukupinya produksi pangan lokal dalam memenuhi ketersediaan dan kebutuhan pangan	Isu 1 : Perlunya Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang Yang Aman, Tangguh dan Berkelanjutan Sesuai Dengan DDDTLH	1. Perubahan iklim 2. Geopolitik dan geoekonomi 3. Demografi global 4. Disrupsi teknologi 5. Perdagangan internasional 6. Urbanisasi dunia	1. Bonus demografi Indonesia 2. Ekonomi hijau dan ekonomi biru 3. Konektivitas dan infrastruktur dasar 4. Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana 5. Desentralisasi dan otonomi daerah	1. Green dan Blue Economy serta Pembangunan Inklusif 2. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 3. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar 4. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 5. Keberlanjutan Penataan Ruang 6. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan , pemantauan , pengendalian produktivitas pangan
Nilai usaha pangan masih tergolong rendah sehingga menurunkan minat untuk bekerja di sektor pangan						
Alih fungsi lahan produktif pertanian komoditas pangan karena Masih lemahnya aturan tata ruang untuk mendukung ketahanan pangan daerah						
Ketimpangan distribusi pangan	Distribusi dan akses Pangan belum optimal					Pengendalian distribusi dan peningkatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS							
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL								
Kurangnya sarana dan prasarana distribusi pangan						akses Pangan							
Terbatasnya akses informasi pangan													
Rantai pasok yang tidak efektif													
Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang B2SA	Masih rendahnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat	Isu 5 : Belum Optimalnya Penguatan SDM Berdaya Saing, Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial							Peningkatan pemahaman masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA				
Kebiasaan makan dan budaya													
Belum optimalnya sarana dan prasarana pengawasan peredaran pangan segar asal tumbuhan di masyarakat	Masih ditemukannya pangan segar asal tumbuhan yang terindikasi tidak aman dari cemaran												Peningkatan registrasi PSAT, kesadaran masyarakat serta peningkatan pengawasan mutu keamanan pangan
Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap penjaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan													

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(PSAT)						

2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam kerangka penetapan kebijakan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029, maka selain berdasarkan pada evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun-tahun sebelumnya juga melihat beberapa hal yang perlu mendapat fokus perhatian dan dikategorikan sebagai isu strategis baik di tingkat Pusat melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional, tingkat Provinsi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut, sehingga penetapan kebijakan perencanaan program pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Garut dapat tepat sasaran serta mampu menjawab permasalahan yang terjadi dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan, pemantauan, pengendalian produktifitas pangan
- 2. Pengendalian distribusi dan peningkatan akses pangan
- 3. Peningkatan pemahaman masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA
- 4. Peningkatan registrasi PSAT, kesadaran masyarakat serta peningkatan pengawasan mutu keamanan pangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

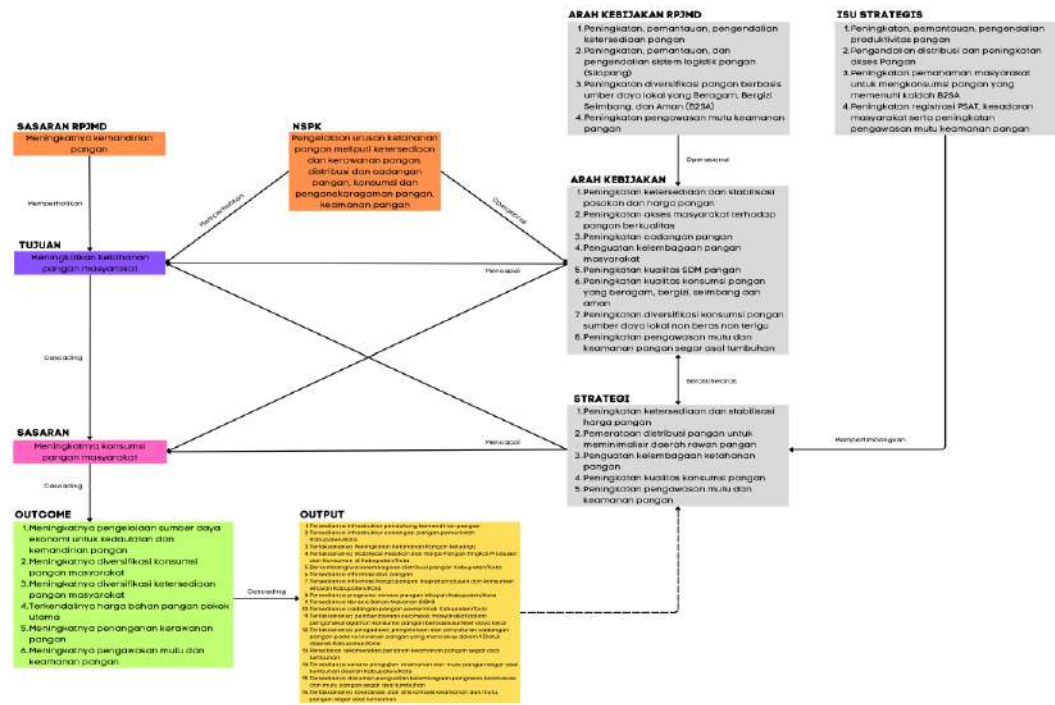
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dimasa yang akan datang, yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Untuk mendukung visi “*TERWUJUDNYA GARUT HEBAT DAN BERKELANJUTAN*” (Hijau, Ekonomi Inklusif, Kreatif dan Progresif, Berdaya Saing dan Berprestasi, Agamis, Teknologi) yang dijabarkan dalam misi ketiga yaitu “*Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan*”, maka sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya kemandirian pangan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Dengan sasaran yang ditetapkan yaitu “Meningkatnya kemandirian pangan”, maka tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang hendak dicapai dari pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2025 - 2029 adalah Meningkatkan Kemandirian Pangan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat dengan indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU).

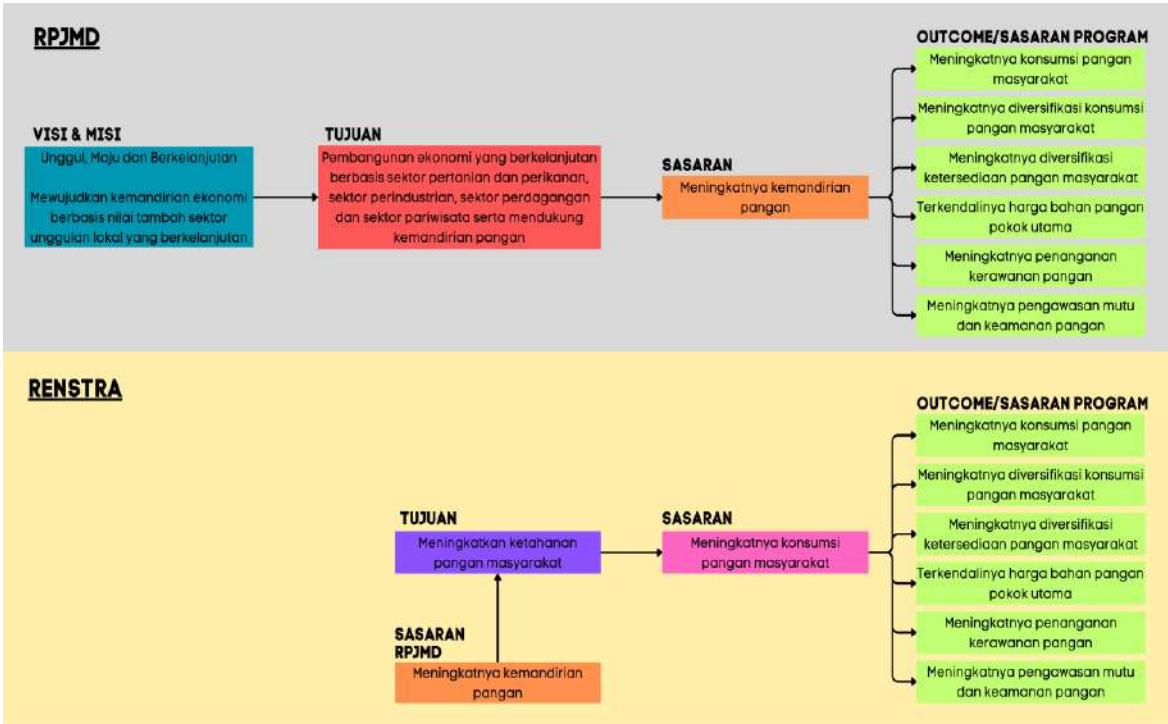
Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Perangkat Daerah



Tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Garut turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2026 pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 secara lengkap tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kemandirian pangan			Indeks Ketahanan Pangan	79,59	80,19	80,80	81,40	82	82,60	
	Meningkatnya kemandirian pangan		Indeks Ketahanan Pangan	79,59	80,19	80,80	81,40	82	82,60	
		Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	4,85	4,67	4,46	4,22	3,95	3,59	
		Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)	81,64	82,64	83,64	84,64	85,14	85,64	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (*grand design*), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasikan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Dalam analisis SWOT, hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi ke dalam kategori faktor internal dan faktor eksternal tersebut di atas. Adapun identifikasi faktor internal dan eksternal pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 86 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut;
- 2) Tersedianya sumber daya (manusia dan anggaran) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut;
- 3) Adanya komitmen bersama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan;
- 4) Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai serta suasana kerja yang kondusif;
- 5) Tersedianya sumber daya pangan lokal daerah Garut.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Keterbatasan kapasitas SDM dinas;
- 2) Penempatan SDM masih belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- 3) Belum optimalnya koordinasi antar seksi atau bidang;
- 4) Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal;
- 5) Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi;
- 6) Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran;
- 7) Belum optimalnya penyampaian informasi distribusi bahan pangan ke seluruh kalangan masyarakat.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Peluang/Kesempatan (Opportunities)

- 1) Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dan merupakan isu strategis skala nasional maupun internasional;
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan untuk penguatan ketahanan pangan seperti: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- 3) Meningkatnya kebutuhan pangan yang bermutu, bergizi, sehat, aman dan berlabel halal dari masyarakat;
- 4) Banyaknya skema pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk penguatan ketahanan pangan di daerah;
- 5) Tersedianya kelembagaan petani/kelompok tani, dan Gapoktan yang mampu meningkatkan dinamika usaha tani;
- 6) Terdapatnya event-event dari pemerintah pusat dan provinsi sebagai ajang promosi;

b. Faktor Ancaman/Hambatan (Threath)

- 1) Fenomena penggunaan bahan pangan menjadi energi alternatif yang berkaitan erat dengan harga dan stok pangan tingkat regional, nasional dan internasional;
- 2) Semakin maraknya produk agro (segar dan olahan) yang belum terjamin keamanannya;
- 3) Sifat komoditas pangan yang musiman yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga musiman;
- 4) Persaingan makin ketat akibat pasar bebas dan pemberlakuan standarisasi internasional serta adanya globalisasi teknologi informasi dan transportasi.
- 5) Belum tumbuhnya kelembagaan pangan yang dikelola secara profesional terutama di sentra produksi dan daerah rawan bencana;

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja *outcome*.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029, ditetapkan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan, sebagai berikut :

1. Kebijakan penyediaan pangan yang optimal sampai dengan tingkat individu
2. Kebijakan penjaminan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
3. Kebijakan pengendalian kerawanan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra

TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4	TAHAP 5
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga dan pasokan serta kualitas konsumsi pangan	Peningkatan,pemantauan, pengendalian produktivitas pangan dan pemerataan distribusi pangan untuk meminimalisasi daerah rentan rawan pangan	Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, Pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Mempertahankan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan dan gizi, Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Lainnya dan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan, Diversifikasi dan Pengawasan Keamanan Pangan

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan	1. Meningkatkan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas 3. Meningkatkan pemerataan distribusi pangan untuk meminimalisir daerah rawan pangan 4. Memperkuat kelembagaan ketahanan pangan 5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan Meningkatkan pengawasan mutu keamanan pangan	1. Peningkatan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas 3. Peningkatan cadangan pangan 4. Penguatan kelembagaan pangan masyarakat 5. Peningkatan kualitas SDM pangan 6. Peningkatan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman 7. Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan sumber daya lokal non beras non terigu 8. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sektor pertanian dan perikanan, sektor perindustrian , sektor perdagangan dan sektor pariwisata serta mendukung kemandirian pangan			
	Meningkatnya kemandirian pangan			
	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan			

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

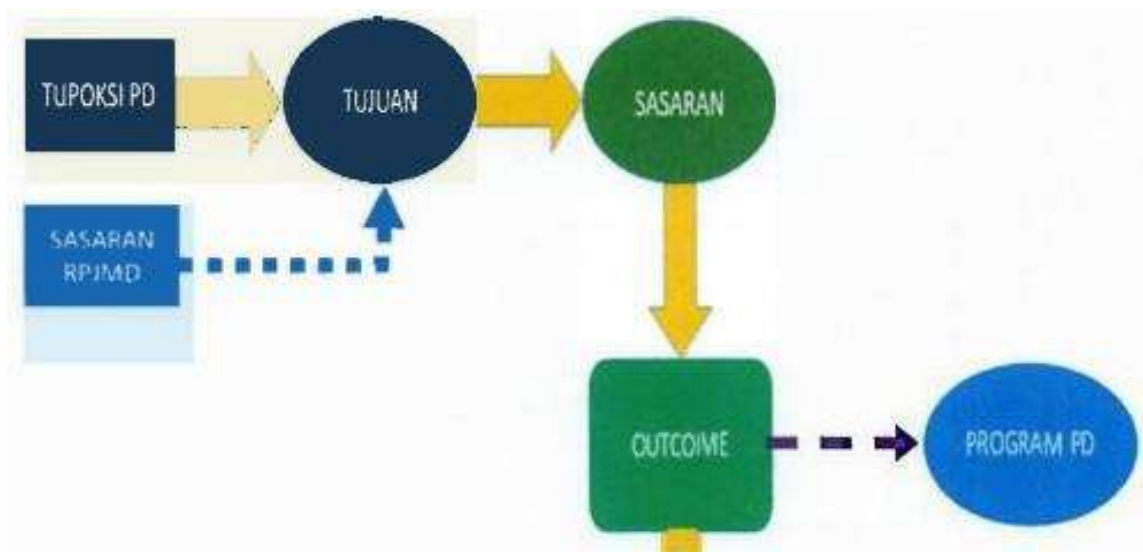
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

3.2. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah

Program perangkat daerah memuat program pembangunan yang merupakan program prioritas yang mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta seluruh program yang dirumuskan perangkat daerah dalam renstra perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja, serta target perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Program Perangkat Daerah merupakan hasil cascading dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah (ultimate outcome) serta tujuan dan sasaran perangkat daerah (intermediet outcome). Program Perangkat Daerah mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri beserta pemutakhirannya dan disusun mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan yaitu sebagai pijakan penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.



Gambar 4. 1. Kerangka Perumusan Program Perangkat Daerah

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Tabel. 4. 2
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Subkegiatan
Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan							
- 3.1.6. Meningkatnya kemandirian pangan	Meningkatkan kemandirian pangan				Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
		Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))		
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan			Persentase pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang fungsional (%)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Meningkatnya penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (poin)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Meningkatnya efisiensi distribusi pangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Terpenuhinya kecukupan konsumsi energi dan protein perkapita	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya diversifikasi ketersediaan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (poin)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya efisiensi distribusi pangan	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Terkendalinya harga pangan pokok utama		CV Harga Beras (%) (%)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya efisiensi distribusi pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Stok Pangan (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
					Informasi Stok Pangan (Dokumen)	2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Meningkatnya desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
		Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Efisien			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional		Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah (%)	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya dokumen administrasi barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.09.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian yang disusun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang yang dibutuhkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Rencana program dan kegiatan yang akan dan harus dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian, dengan sub kegiatan:
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pengadaan Mebel;
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- II. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan;
 - 2) Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur;
 - 3) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya;
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik;
- III. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan;
 - 2) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - 3) Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;
 - 4) Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan;
 - 5) Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia.
 2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

IV. Program Penanganan Kerawanan Pangan

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota;
 - 2) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

V. Program Pengawasan Keamanan Pangan

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun penyajian Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat dalam Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				18.238.681.048, 00		19.827.363.492, 00		21.519.178.488, 00		23.350.329.667, 00		25.362.037.883, 00		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.336.368.627,0 0		9.173.196.828,0 0		10.082.902.759, 00		11.083.198.595, 00		12.183.124.295, 00		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, serta budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional	Tingkat Capaian Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	73,62	81,12	8.336.368.627,0 0	81,52	9.173.196.828,0 0	82,02	10.082.902.759, 00	82,62	11.083.198.595, 00	83,22	12.183.124.295, 00	2.09.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				137.114.610,00		152.275.027,00		159.888.779,00		167.883.217,00		176.277.378,00		
Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	137.114.610,00	12	152.275.027,00	12	159.888.779,00	12	167.883.217,00	12	176.277.378,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	2		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60.259.100,00		65.371.961,00		68.640.559,00		72.072.586,00		75.676.216,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	2	60.259.100,00	6	65.371.961,00	6	68.640.559,00	6	72.072.586,00	6	75.676.216,00		
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				38.840.860,00		41.046.390,00		43.098.710,00		45.253.645,00		47.516.327,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	38.840.860,00	12	41.046.390,00	12	43.098.710,00	12	45.253.645,00	12	47.516.327,00		
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				38.014.650,00		45.856.676,00		48.149.510,00		50.556.986,00		53.084.835,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	38.014.650,00	1	45.856.676,00	1	48.149.510,00	1	50.556.986,00	1	53.084.835,00		
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.831.383.432,0 0		7.514.521.775,0 0		8.265.973.953,0 0		9.092.571.348,0 0		10.001.828.483, 00		
Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	12	12	6.831.383.432,0 0	12	7.514.521.775,0 0	12	8.265.973.953,0 0	12	9.092.571.348,0 0	12	10.001.828.483, 00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	42		49		49		49		49			
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.776.383.462,0 0		7.454.021.808,0 0		8.199.423.989,0 0		9.019.366.388,0 0		9.921.303.027,0 0		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	42	6.776.383.462,0 0	49	7.454.021.808,0 0	49	8.199.423.989,0 0	49	9.019.366.388,0 0	49	9.921.303.027,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				54.999.970,00		60.499.967,00		66.549.964,00		73.204.960,00		80.525.456,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	12	12	54.999.970,00	12	60.499.967,00	12	66.549.964,00	12	73.204.960,00	12	80.525.456,00		
2.09.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				142.911.670,00		157.202.839,00		172.923.123,00		190.215.435,00		209.236.979,00		
Terpenuhinya dokumen administrasi barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	142.911.670,00	1	157.202.839,00	1	172.923.123,00	1	190.215.435,00	1	209.236.979,00		
2.09.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				142.911.670,00		157.202.839,00		172.923.123,00		190.215.435,00		209.236.979,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	142.911.670,00	1	157.202.839,00	1	172.923.123,00	1	190.215.435,00	1	209.236.979,00		
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				210.352.500,00		231.398.640,00		254.538.504,00		279.992.354,00		307.991.590,00		
Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian yang disusun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	52	210.352.500,00	49	231.398.640,00	49	254.538.504,00	49	279.992.354,00	49	307.991.590,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	52		49		49		49		49			
2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				28.490.100,00		31.350.000,00		34.485.000,00		37.933.500,00		41.726.850,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	52	28.490.100,00	49	31.350.000,00	49	34.485.000,00	49	37.933.500,00	49	41.726.850,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				181.862.400,00		200.048.640,00		220.053.504,00		242.058.854,00		266.264.740,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	52	181.862.400,00	49	200.048.640,00	49	220.053.504,00	49	242.058.854,00	49	266.264.740,00		
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				341.007.500,00		375.162.882,00		412.679.169,00		453.947.086,00		499.341.796,00		
Terpenuhinya penyediaan kebutuhan kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	341.007.500,00	12	375.162.882,00	12	412.679.169,00	12	453.947.086,00	12	499.341.796,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1693	1693		1693		1693		1693		1693			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.650.700,00		13.933.973,00		15.327.370,00		16.860.107,00		18.546.118,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	12.650.700,00	8	13.933.973,00	8	15.327.370,00	8	16.860.107,00	8	18.546.118,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				105.046.300,00		115.551.963,00		127.107.159,00		139.817.875,00		153.799.663,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	105.046.300,00	1	115.551.963,00	1	127.107.159,00	1	139.817.875,00	1	153.799.663,00		
2.09.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				43.941.500,00		48.350.438,00		53.185.482,00		58.504.030,00		64.354.434,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1693	1693	43.941.500,00	1693	48.350.438,00	1693	53.185.482,00	1693	58.504.030,00	1693	64.354.434,00		
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				33.263.400,00		36.590.023,00		40.249.025,00		44.273.927,00		48.701.320,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	33.263.400,00	6	36.590.023,00	6	40.249.025,00	6	44.273.927,00	6	48.701.320,00		
2.09.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12.285.600,00		13.528.284,00		14.881.112,00		16.369.224,00		18.006.146,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	12.285.600,00	1	13.528.284,00	1	14.881.112,00	1	16.369.224,00	1	18.006.146,00		
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				133.820.000,00		147.208.201,00		161.929.021,00		178.121.923,00		195.934.115,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	133.820.000,00	12	147.208.201,00	12	161.929.021,00	12	178.121.923,00	12	195.934.115,00		
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				203.558.850,00		224.157.038,00		246.572.741,00		271.230.016,00		298.353.017,00		
Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	2	203.558.850,00	5	224.157.038,00	5	246.572.741,00	5	271.230.016,00	5	298.353.017,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	16		16		16		16		16			
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				27.849.250,00		30.719.480,00		33.791.428,00		37.170.571,00		40.887.628,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	2	27.849.250,00	5	30.719.480,00	5	33.791.428,00	5	37.170.571,00	5	40.887.628,00		
2.09.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				175.709.600,00		193.437.558,00		212.781.313,00		234.059.445,00		257.465.389,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	16	175.709.600,00	16	193.437.558,00	16	212.781.313,00	16	234.059.445,00	16	257.465.389,00		
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				309.657.428,00		340.651.902,00		374.717.093,00		412.188.802,00		453.407.682,00		
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang yang dibutuhkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	309.657.428,00	1	340.651.902,00	1	374.717.093,00	1	412.188.802,00	1	453.407.682,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				84.907.200,00		93.400.252,00		102.740.277,00		113.014.305,00		124.315.735,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	84.907.200,00	1	93.400.252,00	1	102.740.277,00	1	113.014.305,00	1	124.315.735,00		
2.09.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.140.000,00		11.180.400,00		12.298.440,00		13.528.284,00		14.881.112,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	10.140.000,00	1	11.180.400,00	1	12.298.440,00	1	13.528.284,00	1	14.881.112,00		
2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				214.610.228,00		236.071.250,00		259.678.376,00		285.646.213,00		314.210.835,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	214.610.228,00	1	236.071.250,00	1	259.678.376,00	1	285.646.213,00	1	314.210.835,00		
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				160.382.637,00		177.826.725,00		195.609.397,00		215.170.337,00		236.687.370,00		
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	160.382.637,00	1	177.826.725,00	1	195.609.397,00	1	215.170.337,00	1	236.687.370,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	36		36		36		36		36			
2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				67.027.000,00		73.737.400,00		81.111.140,00		89.222.254,00		98.144.479,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	36	67.027.000,00	36	73.737.400,00	36	81.111.140,00	36	89.222.254,00	36	98.144.479,00		
2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				93.355.637,00		104.089.325,00		114.498.257,00		125.948.083,00		138.542.891,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	93.355.637,00	1	104.089.325,00	1	114.498.257,00	1	125.948.083,00	1	138.542.891,00		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				1.763.522.485,0 0		1.939.874.734,0 0		2.133.862.207,0 0		2.347.248.428,0 0		2.581.973.270,0 0		
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang fungsional	51.72	59.72	1.763.522.485,0 0	63.72	1.939.874.734,0 0	67.72	2.133.862.207,0 0	71.72	2.347.248.428,0 0	75.72	2.581.973.270,0 0	2.09.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.763.522.485,0 0		1.939.874.734,0 0		2.133.862.207,0 0		2.347.248.428,0 0		2.581.973.270,0 0		
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1	2	1.763.522.485,0 0	7	1.939.874.734,0 0	7	2.133.862.207,0 0	8	2.347.248.428,0 0	8	2.581.973.270,0 0		
	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2	2		6		7		7		8			
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				350.000.000,00		375.000.000,00		450.000.000,00		475.000.000,00		550.000.000,00		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2	2	350.000.000,00	6	375.000.000,00	7	450.000.000,00	7	475.000.000,00	8	550.000.000,00		
2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				1.413.522.485,0 0		1.564.874.734,0 0		1.683.862.207,0 0		1.872.248.428,0 0		2.031.973.270,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1	2	1.413.522.485,0 0	7	1.564.874.734,0 0	7	1.683.862.207,0 0	8	1.872.248.428,0 0	8	2.031.973.270,0 0		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				6.255.556.131,0 0		6.683.499.744,0 0		7.144.357.118,0 0		7.640.925.600,0 0		8.176.257.569,0 0		
Meningkatnya diversifikasi ketersediaan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	95,45	95,75	4.038.163.810,0 0	95,9	4.244.368.191,0 0	96,05	4.461.312.410,0 0	96,2	4.689.576.421,0 0	96,35	4.929.773.472,0 0	2.09.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				860.184.644,00		946.203.108,00		1.040.823.419,0 0		1.144.905.761,0 0		1.259.396.337,0 0		
Meningkatnya efisiensi distribusi pangan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	1	85.923.810,00	1	94.516.191,00	1	103.967.810,00	1	114.364.591,00	1	125.801.050,00		
	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2	12		12		12		12		12			
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				35.923.810,00		39.516.191,00		43.467.810,00		47.814.591,00		52.596.050,00		
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	1	35.923.810,00	1	39.516.191,00	1	43.467.810,00	1	47.814.591,00	1	52.596.050,00		
2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	2	12	50.000.000,00	12	55.000.000,00	12	60.500.000,00	12	66.550.000,00	12	73.205.000,00		
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				3.952.240.000,0 0		4.149.852.000,0 0		4.357.344.600,0 0		4.575.211.830,0 0		4.803.972.422,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	236.31	373	3.952.240.000,0 0	285.94	4.149.852.000,0 0	314.53	4.357.344.600,0 0	345.98	4.575.211.830,0 0	380.58	4.803.972.422,0 0		
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				3.952.240.000,0 0		4.149.852.000,0 0		4.357.344.600,0 0		4.575.211.830,0 0		4.803.972.422,0 0		
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	236.31	373	3.952.240.000,0 0	285.94	4.149.852.000,0 0	314.53	4.357.344.600,0 0	345.98	4.575.211.830,0 0	380.58	4.803.972.422,0 0		
Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	91,54	92,35	1.668.131.487,0 0	92,75	1.834.944.636,0 0	93,15	2.018.439.099,0 0	93,55	2.220.283.009,0 0	93,96	2.442.311.310,0 0		
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				860.184.644,00		946.203.108,00		1.040.823.419,0 0		1.144.905.761,0 0		1.259.396.337,0 0		
Meningkatnya efisiensi distribusi pangan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	75	225.000.000,00	75	247.500.000,00	75	272.250.000,00	75	299.475.000,00	75	329.422.500,00		
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				225.000.000,00		247.500.000,00		272.250.000,00		299.475.000,00		329.422.500,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	75	225.000.000,00	75	247.500.000,00	75	272.250.000,00	75	299.475.000,00	75	329.422.500,00		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				1.443.131.487,0 0		1.587.444.636,0 0		1.746.189.099,0 0		1.920.808.009,0 0		2.112.888.810,0 0		
Terpenuhinya kecukupan konsumsi energi perkapita	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12	12	1.443.131.487,0 0	12	1.587.444.636,0 0	12	1.746.189.099,0 0	12	1.920.808.009,0 0	12	2.112.888.810,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1.443.131.487,0 0		1.587.444.636,0 0		1.746.189.099,0 0		1.920.808.009,0 0		2.112.888.810,0 0		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	12	12	1.443.131.487,0 0	12	1.587.444.636,0 0	12	1.746.189.099,0 0	12	1.920.808.009,0 0	12	2.112.888.810,0 0		
Terkendalinya harga pangan pokok utama	CV Harga Beras (%)	1,89	±5	549.260.834,00	±5	604.186.917,00	±5	664.605.609,00	±5	731.066.170,00	±5	804.172.787,00		
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				860.184.644,00		946.203.108,00		1.040.823.419,0 0		1.144.905.761,0 0		1.259.396.337,0 0		
Meningkatnya efisiensi distribusi pangan	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	12	24	549.260.834,00	24	604.186.917,00	24	664.605.609,00	24	731.066.170,00	24	804.172.787,00		
	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3	5		5		5		5		5			
	Informasi Stok Pangan	12	12		12		12		12		12			
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				227.758.334,00		250.534.167,00		275.587.584,00		303.146.343,00		333.460.977,00		
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di	12	24	227.758.334,00	24	250.534.167,00	24	275.587.584,00	24	303.146.343,00	24	333.460.977,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota													
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota				197.502.500,00		217.252.750,00		238.978.025,00		262.875.828,00		289.163.410,00		
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3	5	197.502.500,00	5	217.252.750,00	5	238.978.025,00	5	262.875.828,00	5	289.163.410,00		
2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan				69.847.000,00		76.831.700,00		84.514.870,00		92.966.357,00		102.262.993,00		
Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12	12	69.847.000,00	12	76.831.700,00	12	84.514.870,00	12	92.966.357,00	12	102.262.993,00		
2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				54.153.000,00		59.568.300,00		65.525.130,00		72.077.642,00		79.285.407,00		
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12	12	54.153.000,00	12	59.568.300,00	12	65.525.130,00	12	72.077.642,00	12	79.285.407,00		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				580.583.805,00		638.642.186,00		702.506.404,00		772.757.044,00		850.032.749,00		
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	3,85	3,39	580.583.805,00	3,17	638.642.186,00	2,94	702.506.404,00	2,71	772.757.044,00	2,49	850.032.749,00	2.09.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	0	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan Pangan	0	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				530.583.805,00		583.642.186,00		642.006.404,00		706.207.044,00		776.827.749,00		
Meningkatnya desa/lokasi rawan/rentan pangan yang diintervensi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	3	530.583.805,00	6	583.642.186,00	6	642.006.404,00	6	706.207.044,00	6	776.827.749,00		
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				530.583.805,00		583.642.186,00		642.006.404,00		706.207.044,00		776.827.749,00		
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	3	530.583.805,00	6	583.642.186,00	6	642.006.404,00	6	706.207.044,00	6	776.827.749,00		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				1.302.650.000,0 0		1.392.150.000,0 0		1.455.550.000,0 0		1.506.200.000,0 0		1.570.650.000,0 0		
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	84.86	86.3	1.302.650.000,0 0	87.02	1.392.150.000,0 0	87.74	1.455.550.000,0 0	88.46	1.506.200.000,0 0	89.18	1.570.650.000,0 0	2.09.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas Ketahanan Pangan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				1.302.650.000,00		1.392.150.000,00		1.455.550.000,00		1.506.200.000,00		1.570.650.000,00		
Meningkatnya produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	15	15	1.302.650.000,00	15	1.392.150.000,00	15	1.455.550.000,00	15	1.506.200.000,00	15	1.570.650.000,00		
	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	12		1		1		1		1			
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				250.650.000,00		262.000.000,00		276.450.000,00		277.000.000,00		294.500.000,00		
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	15	15	250.650.000,00	15	262.000.000,00	15	276.450.000,00	15	277.000.000,00	15	294.500.000,00		
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				500.400.000,00		523.500.000,00		552.350.000,00		576.000.000,00		602.000.000,00		
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1	1	500.400.000,00	1	523.500.000,00	1	552.350.000,00	1	576.000.000,00	1	602.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				475.250.000,00		504.650.000,00		524.750.000,00		551.200.000,00		572.150.000,00		
Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12	12	475.250.000,00	12	504.650.000,00	12	524.750.000,00	12	551.200.000,00	12	572.150.000,00		
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				76.350.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		102.000.000,00		
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	12	76.350.000,00	1	102.000.000,00	1	102.000.000,00	1	102.000.000,00	1	102.000.000,00		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2025

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME		KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatny a pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatny a penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
				Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terkendaliny a harga bahan pangan pokok utama		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatny a efisiensi distribusi pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
				Pemantauan Stok Pangan	
				Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
		Meningkatny a diversifikasi ketersediaan pangan masyarakat			
				Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME		KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Terpenuhi a target jumlah jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</i>	
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
3.	<i>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</i>	Meningkatny a diversifikasi konsumsi pangan masyarakat		<i>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</i>	
			Terpenuhi a kecukupan konsumsi energi dan protein perkapita	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
4.	<i>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</i>	Meningkatny a penanganan daerah rawan pangan		<i>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</i>	
			Meningkatny a desa/lokasi rawan/renta n pangan yang diintervensi	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
	<i>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</i>	Meningkatny a pengawasan mutu dan keamanan pangan		<i>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</i>	
			Meningkatny a produk pangan segar asal tumbuhan yang memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
				Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	
				Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME		KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	
				Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	

1.1 Gerakan Besar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut

Gerakan Membangun Pangan (Gerbang Pangan) merupakan suatu gerakan besar dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang dapat mendukung 3 (tiga) pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan (*food availability*), keterjangkauan (*food accessibility*) dan pemanfaatan pangan (*food utilization*). Ruang lingkup kegiatan yang mendukung Gerbang Pangan meliputi kegiatan (i) Gerakan Lumbung Rakyat (Galura), (ii) Gerakan Pasar Murah Pangan Keliling (GPM Pangling), (iii) Tertata Asri Pangan di Pekarangan (Teras Pangan), (iv) Rumah Kreasi Olahan Pangan Lokal (Ruko Opal), dan (v) Sosialisasi dan Pengujian Pangan Aman (Siuji Paman).

1. Gerakan Lumbung Rakyat (GALURA)

Gerakan Lumbung Rakyat (Galura) merupakan suatu konsep pemberdayaan masyarakat dalam membangun stabilitas ketersediaan gabah/beras dalam wadah kelembagaan lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dirancang untuk menjaga stok gabah/beras, stabilisasi ketersediaan dan harga gabah/beras, serta menanggulangi terjadinya kerawanan pangan. Tujuan Galura adalah :

- a. Meningkatkan volume cadangan pangan kelompok yang berasal dari modal sendiri maupun modal bantuan
- b. Menjamin ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok utama terutama pada musim paceklik
- c. Meningkatkan peran lumbung pangan masyarakat sebagai buffer stock sekaligus stabilisator ketersediaan dan harga gabah/beras di masyarakat
- d. Meningkatkan modal kelompok melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pangan
- e. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam penanganan terjadinya rawan pangan

Adapun sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya:

- a. Kelompok tani yang diutamakan berada di wilayah Prioritas I sampai III menurut Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Garut Tahun 2024
- b. Kelompok tani yang sama sekali belum memiliki kegiatan usaha lumbung pangan namun berminat untuk mengembangkan usaha lumbung pangan
- c. Kelompok tani yang memiliki kegiatan lumbung pangan namun skala modal dan usahanya masih kecil
- d. Kelompok tani yang pernah memiliki kegiatan lumbung pangan namun berhenti dan berminat akan mengembangkannya kembali

2. Gerakan Pasar Murah Pangan Keliling (GPM Pangling)

Gerakan Pasar Murah Pangan Keliling (GPM Pangling) merupakan suatu konsep yang mengintegrasikan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas ekonomi sehingga kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mampu mengakses pangan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan GPM ini dilaksanakan secara berkala dan pada momen-momen tertentu sebagai intervensi dari pihak pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Tujuan GPM Pangling adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan aneka bahan pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari dengan harga yang terjangkau
- b. Menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan pokok

Sasaran kegiatan GPM Pangling ini adalah:

- a. Masyarakat umum di sekitar lokasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut
- b. Masyarakat tertentu yang berpenghasilan rendah di sekitar lokasi wilayah desa/kelurahan/kecamatan, yang ditetapkan atas permintaan Pemerintah Desa/Kelurahan atau Camat
- c. Masyarakat umum di sekitar lokasi acara pagelaran, peringatan atau acara lainnya yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah atas instruksi Kepala Dinas dan atau permintaan pihak panitia acara tersebut

3. Tertata Asri Pangan di Pekarangan (Teras Pangan)

Tertata Asri Pangan di Pekarangan (Teras Pangan) merupakan suatu konsep yang mengintegrasikan budidaya pangan sumber karbohidrat, protein serta vitamin dan mineral dalam sebuah lahan pekarangan atau lahan kosong sekitar rumah dengan budaya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Tujuan kegiatan Teras Pangan, adalah:

- a. Meningkatkan produktivitas lahan pekarangan dan atau lahan kosong sekitar rumah melalui budidaya pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang sesuai dengan kondisi spesifik lokalita
- b. Tersedianya pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral bagi kebutuhan konsumsi rumah tangga
- c. Menambah pendapatan rumah tangga dari penjualan hasil produksi budidaya pangan tersebut
- d. Mengurangi anggaran belanja rumah tangga untuk keperluan pangan
- e. Meningkatnya penganekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan serta kecukupan akan energi dan protein masyarakat

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- a. Kelompok masyarakat yang ada di wilayah Prioritas I sampai dengan Prioritas III menurut Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Garut tahun 2024
- b. Kelompok masyarakat yang bergabung dalam wadah kelompok tani (poktan)

4. Rumah Kreasi Olahan Pangan Lokal (Ruko Opal)

Kegiatan Rumah Kreasi Olahan Pangan Lokal (Ruko Opal) merupakan suatu inovasi di bidang promosi dan edukasi pangan lokal dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang mengintegrasikan teknologi pengolahan pangan, konsep gizi seimbang dan cara produksi makanan yang baik atau *Good Manufacturing Practices* (GMP). Kegiatan ini

dilakukan di tempat khusus yang disebut rumah produksi. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi pusat pengembangan produk makanan berbahan baku pangan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Garut
- b. Menghasilkan berbagai jenis makanan pangan lokal yang menerapkan konsep gizi seimbang dan cara produksi makanan yang baik atau *Good Manufacturing Practices* (GMP)
- c. Sebagai sarana promosi dan edukasi pengembangan produk makanan dari pangan lokal dalam rangka penganeekaragaman konsumsi pangan

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

- a. Meningkatnya peran pangan lokal sebagai sumber bahan baku industri makanan selain beras dan terigu
- b. Meningkatnya nilai ekonomi pangan lokal sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani
- c. Meningkatnya nilai tambah, cita rasa dan penampilan makanan berbahan baku pangan lokal yang sesuai dengan tuntutan preferensi konsumen
- d. Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan

5. Sosialisasi dan Pengujian Pangan Aman (Siuji Paman)

Kegiatan Sosialisasi dan Pengujian Pangan Aman (Siuji Paman) merupakan suatu model yang mengintegrasikan kegiatan sosialisasi, pemasyarakatan dan edukasi masalah keamanan pangan dengan kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan kepada para pelaku usaha pangan dan konsumen pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Adapun tujuan kegiatan Siuji Paman adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha serta masyarakat konsumen terhadap keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT), melalui kegiatan sosialisasi, pemasyarakatan dan edukasi.
- b. Meningkatkan frekuensi pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan terhadap para pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan
- c. Meningkatkan jumlah dan jenis PSAT yang telah menjalani pengawasan keamanan pangan.

Sasaran kegiatan Siuji Paman ini adalah untuk para pelaku usaha PSAT dan masyarakat selaku konsumen PSAT. Para pelaku usaha PSAT terdiri dari petani produsen PSAT dan pedagang PSAT.

3.3. Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang merupakan wujud komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama atau variabel utama kinerja yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Kabupaten Garut sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan merupakan *core bussines* Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut adalah *Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)*. dan indikator kinerja pendukungnya atau variabel pendukung yang merupakan indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut adalah nilai evaluasi AKIP.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Indikator kinerja yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana terlihat pada tabel 4.5 dan 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan									
2.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	5,02	4,85	4,67	4,46	4,22	3,95	3,59	
3.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	81,64	81,64	82,64	83,64	84,64	85,14	85,64	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan

Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.03. PANGAN								
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Poin	83	84	85	86	87	88	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3,62%	3,39%	3,17%	2,94%	2,71%	2,49%	
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	81	81,2	81,4	81,6	81,8	82	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan dan panduan kerja sebagai pelaksana urusan pangan selama masa peralihan pemerintahan tahun 2025-2029. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2025-2029 ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut agar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target-target yang telah ditetapkan serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut serta bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Garut;
3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusun nya Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut harus ditingkatkan.

3. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja (*prove*) dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut di masa yang akan datang.

BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN